



**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR 29 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA  
PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai APBD Kabupaten Lampung Barat serta dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keuangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan kembali besaran dan pembatasan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik.
6. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Panitia Pengadaan adalah tim yang terdiri dari personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dan berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa.
10. Tim Pelaksana adalah Tim/Panitia yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan.
11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan—adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
12. Biaya Pengeluaran Lain-lain adalah seluruh biaya pengeluaran yang meliputi Biaya Lembur, Biaya Konsumsi Rapat dan Belanja Modal.
13. Kerja Lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

**BAB II  
HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA  
PENGADAAN DAN BIAYA PENGELUARAN LAIN – LAIN**

**Pasal 2**

- 1) Honorarium tim Pelaksana. Kegiatan, Panitia Pengadaan dan biaya lain-lain merupakan satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran.
- 2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan honorarium paling

- tinggi yang dapat dibayarkan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Besaran honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya berlaku bagi pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan bagi pegawai yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ketentuan yang berlaku pada instansi asalnya.

### **Pasal 4**

Bagi Pejabat/Pegawai yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam menerima honorarium dari beberapa kegiatan paling banyak 5 (lima) kegiatan.

## **BAB III**

### **BIAYA LEMBUR**

#### **Pasal 5**

Biaya lembur merupakan kompensasi bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

## **BAB IV**

### **BELANJA MODAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Penggunaan Belanja Modal mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- (2) Guna mendukung efisiensi dan efektifitas penggunaan belanja modal, maka besaran biaya administrasi kegiatan pendukung penyelenggaraan belanja modal ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari besarnya nilai aset tetap berwujud;
- (3) Biaya untuk Perencanaan ditetapkan paling tinggi 4 % (empat persen), dan biaya untuk Pengawasan ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga persen) dari besarnya nilai aset

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan dan Biaya Pengeluaran Lain-lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal                      2012  
BUPATI LAMPUNG  
BARAT,

dto

**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa  
Pada Tanggal                      2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT

dto

**NIRLAN**  
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR :